

ANALISIS PENGARUH KEPEMILIKAN MANAJERIAL, KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL, DEWAN KOMISARIS INDEPENDEN, KOMITE AUDIT DAN KUALITAS AUDIT TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK

(Studi Kasus pada Perusahaan *Food and Beverage*
yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode Tahun 2020-2022)

Fatma Awalia Fitriani¹⁾, Widaryanti²⁾
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pelita Nusantara Semarang
Fatmaawalia2603@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to analyze the influence of managerial ownership, institutional ownership, independent board of commissioners, audit committee, and audit quality on tax avoidance. The independent variables used in this research are managerial ownership, institutional ownership, independent board of commissioners, audit committee, and audit quality, while the dependent variable is tax avoidance. This research utilizes secondary data obtained from annual reports. The population consists of food and beverage companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) for the period 2020-2022. The sampling technique employed is purposive sampling, with a total sample size of 108 (3 years x 36 companies = 108). Data analysis methods include classical assumption tests, t-tests, and simultaneous tests, with the assistance of the SPSS program. The results of this study indicate that managerial ownership has a positive effect on tax avoidance. Meanwhile, institutional ownership, independent board of commissioners, audit committee, and audit quality have a negative effect on tax avoidance. The results also show that managerial ownership, institutional ownership, independent board of commissioners, audit committee, and audit quality collectively influence tax avoidance.

Keywords: *Managerial Ownership, Institutional Ownership, Independent Board of Commissioners, Audit Committee, Audit Quality, Tax Avoidance*

1. PENDAHULUAN

Salah satu sumber pendapatan terbesar di Indonesia yang memiliki kontribusi besar dalam pembangunan negara yaitu pajak. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No.28 Tahun 2007 pasal I dijelaskan bahwa, "Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat" (Indonesia 2007). Maka setiap warga Indonesia atau badan yang termasuk wajib pajak, wajib membayar dan menyetorkan kewajiban perpajakannya ke kas negara, baik secara langsung maupun melalui lembaga bukan penerima. Keuntungan penting dari pendapatan pajak di Indonesia adalah dapat meningkatkan pendapatan pemerintah dan mendukung operasi bisnisnya. Namun walaupun membayar pajak adalah kewajiban yang harus dilakukan, ternyata banyak yang enggan membayarnya, hal tersebut dapat kita ketahui dari perbandingan realisasi penerimaan pajak dan target penerimaannya seperti di bawah ini.

Dari tabel 1 di atas dapat kita ketahui bahwa realisasi penerimaan pajak banyak yang belum mencapai target penerimaan, banyak wajib pajak yang masih tidak patuh dalam membayar pajak, hal ini karena perspektif antara negara dengan perusahaan/warga dalam melihat pajak sangatlah berbeda. Menurut pihak perusahaan/warga, pajak merupakan beban yang dapat mengurangi pendapatan perusahaan/pribadi, sedangkan negara menganggap itu semua adalah pendapatan. Dengan perbedaan sudut pandang itu, tidak sedikit perusahaan mencoba mencari cara untuk mengurangi pajak terutang di dalam perusahaan tersebut baik secara legal maupun ilegal. Salah

satu yang digunakan perusahaan untuk menghadapi hal tersebut yaitu dengan praktik penghindaran pajak.

Tabel 1. Realisasi Penerimaan Pajak

Tahun	Target Penerimaan Pajak (dalam triliun rupiah)	Realisasi Penerimaan Pajak (dalam triliun rupiah)	Capaian Realisasi (%)
2018	1.618,1	1.518,8	94
2019	1.786,4	1.546,1	86
2020	1.404,5	1.285,1	91
2021	1.444,5	1.547,8	107
2022	1.784	2.034,5	114

Tax avoidance atau penghindaran pajak merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh perusahaan untuk meminimalisir jumlah kewajiban pajak yang harus dibayarkan yang mana cara ini dianggap legal dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain, perusahaan memanfaatkan celah yang ada dalam peraturan perpajakan untuk meminimalisir besarnya jumlah pajak yang seharusnya dibayar (Hayu and Fadjrih 2018). Di Indonesia praktik penghindaran pajak bukan hal baru, banyak kasus penghindaran pajak yang terjadi seperti kasus PT Indofood Sukses Makmur Tbk melakukan percobaan penghindaran pajak dengan mengajukan permohonan pengembalian pembayaran pajak penghasilan atas pengalihan hak atas tanah dan /atau bangunan yang seharusnya tidak terutang, dan Direktorat Jendral Pajak menolak permohonan ini, dan kasus berlanjut ke pengadilan pajak dan akhirnya ke Mahkamah Agung namun akhirnya PT Indofood Sukses Makmur Tbk tetap harus membayar pajak sebesar 1,3 miliar (Gresnews.com 2013).

Penghindaran pajak juga terjadi pada PT Coca Cola yang diduga melakukannya melalui *transfer pricing* dengan mengalihkan keuntungan ke afiliasi di luar negeri yang berlokasi di negara dengan tarif pajak yang lebih rendah sehingga menimbulkan kekurangan pembayaran pajak senilai Rp 49,24 miliar (Kompas.com 2014). Ada juga kasus penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan pertambangan PT Adaro Energy dengan metode yang sama seperti sebelumnya yaitu *transfer pricing* sehingga perusahaan ini bisa membayar pajak US\$ 125 juta atau setara Rp 1,75 triliun (kurs Rp 14 ribu) lebih rendah daripada yang seharusnya dibayarkan di Indonesia (Detikfinance 2019). Dari laporan *Tax Justice Network* akibat penghindaran pajak dilaporkan bahwa Indonesia telah mengalami rugi hingga 4,86 miliar dollar AS pertahun atau setara Rp 68,7 triliun yang sebagian besar dari penghindaran pajak korporasi di Indonesia (Kompas.com 2020). Berdasarkan kasus tersebut, terlihat bahwa praktik penghindaran pajak masih marak terjadi dan sangat merugikan negara. Faktanya, kepatuhan pajak oleh wajib pajak belum berjalan dengan baik.

Banyak penelitian yang telah dilakukan untuk mengetahui faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penghindaran pajak. Dalam penelitian ini faktor-faktor seperti kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dewan komisaris independen, komite audit dan kualitas yang diuji untuk mengetahui yang mempengaruhi penghindaran pajak. Penelitian yang dilakukan oleh (Meliani and Lesmana 2022) menyatakan kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, sedangkan penelitian oleh (Purbowati 2021) menyatakan bahwa tidak ada pengaruh yang signifikan antara kepemilikan manajerial terhadap penghindaran pajak. Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Merslythalia and Lasmana 2017) menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak, sedangkan penelitian (Edastami and Kusumadewi 2022) menyatakan kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hasil penelitian (Amaliyah and Rachmawati 2019) oleh menyatakan bahwa dewan komisaris independen berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. sedangkan penelitian (Purbowati 2021) menyatakan bahwa tidak ada pengaruh antara dewan komisaris independen terhadap penghindaran pajak.

Hasil penelitian yang dilakukan (Novi Susilowati and Andi Kartika 2023) menyatakan bahwa komite audit berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. hal ini bertentangan dengan penelitian (Yohanes and Sherly 2022) yang menyatakan bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. kualitas audit berpengaruh negatif terhadap

penghindaran pajak diperoleh dari penelitian (Ritonga 2022), dan tidak ada pengaruh antara kualitas audit terhadap penghindaran pajak oleh penelitian (Khairunnisa Ade Imam 2020).

Banyak perusahaan *food and beverage* yang terlibat dalam perdagangan internasional, baik dalam hal impor bahan baku maupun ekspor produk jadi, transaksi lintas batas ini menambah kompleksitas operasional dengan adanya perbedaan tarif pajak dan peraturan perpajakan, hal tersebut memicu kemungkinan terjadinya aksi *transfer pricing* sehingga mempengaruhi tata kelola perpajakan perusahaan sehingga perusahaan *food and beverage* sering menjadi subjek pengawasan yang ketat dari publik, yang menuntut standar tata kelola yang tinggi, publik dan regulator mengharapkan agar perusahaan ini selalu mematuhi peraturan perundang-undangan dan menjalankan praktik bisnis yang etis dan bertanggungjawab termasuk dalam pengelolaan pajak. Kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dan keberadaan dewan komisaris independen sangat relevan dalam memastikan bahwa perusahaan mengikuti prinsip tata kelola yang baik. Selain itu, peran komite audit dan kualitas audit dalam memastikan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan juga menjadi sangat penting, mengingat dampak besar sektor ini terhadap ekonomi nasional. Dengan mempertimbangkan faktor tersebut, penelitian dalam sektor ini memiliki implikasi penting bagi pembuat kebijakan, praktis, dan peneliti. Serta memberikan wawasan yang bermanfaat mengenai penghindaran pajak.

Beban pajak yang besar menyebabkan perusahaan akan berusaha untuk melakukan penghindaran pajak, pihak manajemen yang memiliki saham memiliki kecenderungan mementingkan diri sendiri dengan memaksimalkan laba mereka agar mereka untung banyak, karena dengan kepemilikan saham tersebut membuat pihak manajemen mempunyai pengaruh yang lebih dari pihak lain yang tanpa kepemilikan saham, hal tersebut membuat dengan mudah mereka melakukan penghindaran pajak, maka dengan bertambahnya jumlah kepemilikan saham oleh manajerial dapat menaikkan kecenderungan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak. Kepemilikan institusional yang tinggi pada sebuah perusahaan menyebabkan beban pajak yang harus dibayar akan semakin tinggi, hal ini terjadi karena pengawasan yang ketat oleh mereka membuat kecilnya kemungkinan perusahaan melakukan praktik penghindaran pajak (Novitasari 2018).

Sesuai dengan Kep. 29/PM/2004, Dewan komisaris independen adalah anggota komisaris yang berasal dari luar emiten atau perusahaan publik, tidak mempunyai hubungan afiliasi dan tidak mempunyai hubungan usaha langsung maupun tidak langsung dengan emiten atau perusahaan publik. Dewan komisaris independen bertugas melakukan pengawasan terhadap manajemen dalam mengelola kegiatan operasional perusahaan. Pengawasan yang semakin ketat dapat mendorong manajemen untuk mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku dalam menyusun laporan keuangan yang berkualitas dan menjadikan laporan keuangan lebih obyektif. Hal ini berarti adanya dewan komisaris independen efektif dalam mencegah tindakan penghindaran pajak. Komite audit sangat penting dalam mekanisme pengendalian dalam perusahaan sehingga meningkatkan transparansi perusahaan dan mendorong manajemen agar mengungkapkan lebih banyak informasi dalam perusahaan. Komite audit dibentuk oleh dewan komisaris, semakin independen komite audit di dalam perusahaan, maka semakin banyak pengungkapan informasi yang dilakukan oleh manajemen perusahaan, termasuk pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan (Budiman 2017). Komite Audit bertanggung jawab dalam memantau dan mengevaluasi pelaksanaan audit, pengendalian proses internal, dan pelaporan keuangan yang membutuhkan kompetensi atau keahlian akuntansi dan keuangan. Jadi, apabila dewan komisaris menggunakan wewenangnya dengan baik dan benar, penambahan anggota atau peningkatan fungsi komite audit dapat meningkatkan pengawasan secara langsung, yang secara positif dapat mengurangi praktik penghindaran pajak

Kualitas audit yang baik dapat membantu mengurangi tindakan penghindaran pajak yang ilegal, sebab auditor yang berkualitas akan memastikan bahwa laporan keuangan yang disusun dengan transparansi dan akuntabilitas sehingga meminimalkan resiko kecurangan. Oleh karena itu penting bagi perusahaan untuk memilih auditor yang memiliki kualitas audit yang baik. KAP yang termasuk dalam *big four* cenderung memiliki kualitas audit yang baik, hal ini dikarenakan di dalam KAP *big four* terdapat auditor yang berkompeten, serta memiliki pengalaman, sehingga

audit yang dihasilkan KAP *big four* dapat lebih berkualitas dari KAP yang *non big four* (Erieska 2019). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak. Pengelolaan pajak yang dilakukan perusahaan seringkali dipengaruhi oleh struktur internal dan mekanisme pengawasan yang ada seperti kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dewan komisaris independen, komite audit, serta kualitas audit. Faktor-faktor ini berperan penting dalam menentukan sejauh mana perusahaan menerapkan strategi penghindaran pajak, karena tata kelola perusahaan yang baik dapat memperkuat pengawasan dan mengurangi praktik penghindaran pajak yang agresif.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang bersumber dari laporan tahunan dan laporan keuangan perusahaan. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan *Food and Beverage* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode tahun 2020-2022

Sampel ditentukan dengan menggunakan metode Purposive sampling dengan kriteria sebagai berikut: Perusahaan sektor *Food and Beverage* yang terdaftar di Bursa efek Indonesia yang mempublikasikan laporan tahunan, mengalami laba secara berturut, serta menerbitkan laporan tahunan dengan mata uang rupiah. Setelah dilakukan pemilihan sampel dengan kriteria tersebut, maka diperoleh sampel perusahaan sebanyak 36 perusahaan dengan 108 data penelitian. Variabel dalam penelitian ini terdiri dari variabel dependen dan variabel independen, variabel dependen yang digunakan adalah penghindaran pajak, sedangkan variabel dependennya yaitu kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dewan komisaris independen, komite audit dan kualitas audit.

Variabel dependen adalah variabel utama dalam suatu penelitian, sehingga mempengaruhi naik turunnya variabel. Dalam penelitian ini, penghindaran pajak merupakan variabel dependen. Penghindaran pajak diukur dengan menggunakan pengukuran *Effective Tax Rate* (ETR) , sebagai berikut (Astuti and Aryani 2017):

$$\text{Effective Tax Rate} = \frac{\text{Beban pajak penghasilan}}{\text{Laba sebelum pajak}}$$

Variabel independen adalah yang menjadi sebab timbulnya variabel dependen (Sugiyono 2010). Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dewan komisaris independen, komite audit dan kualitas audit. Kepemilikan manajerial adalah persentase jumlah saham yang dimiliki oleh manajemen yang secara aktif ikut dalam setiap pengambilan keputusan perusahaan yang meliputi komisaris dan direksi (Murtina, Putra, and Yustien 2022). Kepemilikan manajerial diukur dengan menggunakan rumus sebagai berikut (Murtina, Putra, and Yustien 2022):

$$\text{Kepemilikan Manajerial} = \frac{\Sigma \text{ saham kepemilikan manajerial}}{\Sigma \text{ saham yang beredar}} \times 100 \%$$

Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham perusahaan yang mayoritas dimiliki oleh institusi atau lembaga lain (Yadasang, Suun, and Nasaruddin 2019). Kepemilikan institusional diukur dengan menggunakan rumus sebagai berikut (Yohanes and Sherly 2022):

$$\text{Kepemilikan Institusional} = \frac{\Sigma \text{ saham kepemilikan institusional}}{\Sigma \text{ saham yang beredar}} \times 100 \%$$

Dewan komisaris independen adalah anggota komisaris yang berasal dari luar emiten atau perusahaan publik, tidak mempunyai hubungan afiliasi dan tidak mempunyai hubungan usaha langsung maupun tidak langsung dengan emiten atau perusahaan publik (Virdausi 2021). Komisaris Independen (KI) dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut (Murtina, Putra, and Yustien 2022):

$$\text{Komisaris Independen} = \frac{\Sigma \text{ Komisaris Independen}}{\Sigma \text{ Dewan Komisaris}}$$

Komite audit adalah suatu komite yang bekerja secara profesional dan independen yang dibantu oleh dewan komisaris dan dengan demikian tugasnya adalah membantu dan memperkuat fungsi dewan komisaris atau dewan pengawas dalam menjalankan fungsi pengawasan (*oversight*) atas proses pelaporan keuangan, manajemen resiko, pelaksanaan audit dan implementasi dari *corporate governance* di perusahaan – perusahaan (Effendi 2016). Ukuran komite audit dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut (Hayu and Fadrijh 2018):

$$\text{Komite Audit} = \Sigma \text{Komite Audit Perusahaan}$$

Kualitas audit adalah segala kemungkinan yang dapat terjadi saat auditor mengaudit laporan keuangan klien dan menemukan pelanggaran atau kesalahan yang terjadi dan melaporkannya dalam laporan keuangan auditan (Mira and Purnamasari 2020). Kualitas audit diukur berdasarkan asal auditor, perusahaan yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) The Big Four akan diberi nilai 1, dan apabila tidak diaudit oleh keempat Kantor Akuntan Publik (KAP) di bawah lisensi KAP The Big Four akan diberi nilai 0 (Mira and Purnamasari 2020).

Data dalam penelitian ini diolah menggunakan program SPSS 22 untuk analisis data dan penyajian data dalam bentuk tabel. Metode analisis data dalam penelitian ini adalah data kuantitatif, dengan menggunakan uji asumsi klasik, uji-t dan uji simultan F.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran umum dari variabel penelitian dan karakteristik sampel disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2. Hasil Uji Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Kepemilikan Manajerial	108	.00	.49	.0345	.09140
Kepemilikan Institusional	108	.00	1.00	.6838	.21283
Dewan Komisaris Independen	108	.25	.60	.3808	.07275
Komite Audit	108	2	4	3.0093	.16719
Kualitas Audit	108	0	1	.5093	.50224
Penghindaran Pajak	108	-.95	.86	.2282	.16609
Valid N (listwise)	108				

Sumber: Output SPSS 22, 2024

Tabel tersebut menjelaskan keseluruhan variabel yang diukur dalam penelitian ini dengan total sebanyak 108 sampel, yang terdiri dari 36 perusahaan selama 3 tahun yaitu dari 2020-2022. Sampel ini juga sudah memenuhi kriteria uji asumsi klasik seperti uji normalitas, uji multikolinearitas dan uji heteroskedastisitas sehingga dapat melanjutkan uji selanjutnya.

Analisis regresi linier berganda merupakan uji yang digunakan untuk mengetahui hubungan antara variabel independen dan dependen. Berikut ini adalah hasil yang diperoleh dari analisis regresi berganda.

Tabel 3. Hasil Uji Analisis Regresi Berganda

Model	Coefficients ^a				
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	.694	.086		8.049	.000
Kepemilikan Manajerial	.135	.067	.151	2.014	.047
Kepemilikan Institusional	-.121	.027	-.316	-4.503	.000
Dewan Komisaris Independen	-.360	.049	-.451	-7.406	.000
Komite Audit	-.079	.029	-.183	-2.706	.008
Kualitas Audit	-.028	.010	-.166	-2.742	.007

a. Dependent Variable: Penghindaran Pajak

Sumber : Ouput SPSS 22, 2024

$$Y = 0,694 + 0,135 \text{ Kepemilikan Manajerial} - 0,121 \text{ Kepemilikan Institusional} - 0,360 \text{ Dewan Komisaris Independen} - 0,79 \text{ Komite Audit} - 0,28 \text{ Kualitas Audit} + e$$

Hasil pengujian menunjukkan bahwa variabel kepemilikan manajerial memiliki nilai sig. sebesar 0,047 dan t_{hitung} sebesar 2,014. Nilai sig. 0,047 lebih kecil dari 0,05 menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak. Maka dapat disimpulkan bahwa H1 atau hipotesis pertama diterima yang berarti ada pengaruh positif kepemilikan manajerial terhadap penghindaran pajak. Pengaruh positif ini menunjukkan bahwa semakin tinggi kepemilikan manajerial akan menyebabkan meningkatnya praktik penghindaran pajak, pengaruh ini terjadi karena pihak manajemen dengan kepemilikan saham yang besar seringkali memiliki pengaruh lebih besar dalam keputusan strategis perusahaan. Mereka dapat mengarahkan kebijakan perusahaan untuk menerapkan strategi penghindaran pajak yang lebih agresif karena memiliki kendali lebih besar atas keputusan keuangan dan operasional perusahaan.

Semakin besar proporsi saham kepemilikan manajerial dalam suatu perusahaan maka pihak manajemen akan berupaya lebih giat untuk memenuhi kepentingan pemegang saham yang juga adalah dirinya sendiri, pemegang saham dan manajemen masing-masing berkepentingan untuk memaksimalkan tujuannya (Haloho 2021). Pihak manajemen yang memiliki saham di perusahaan lebih bersedia mengambil risiko terkait penghindaran pajak karena potensi manfaat finansial dari penghindaran pajak dapat langsung meningkatkan nilai saham mereka. Hal ini membuat mereka lebih berani dalam mengeksplorasi berbagai skema penghindaran pajak yang masih berada dalam batas legal, meskipun mungkin memiliki risiko yang lebih tinggi dibandingkan strategi yang konservatif. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan (Prastiyanti and Mahardhika 2022) yang menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Namun, hasil penelitian ini juga bertolak belakang dengan penelitian (Purbowati 2021) yang menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, jadi kepemilikan manajerial di dalam perusahaan tidak mampu membuat manajerial memanfaatkan peluang untuk melakukan penghindaran pajak.

Variabel kepemilikan institusional memiliki nilai sig. sebesar 0,000 dan t_{hitung} sebesar -4,503. Nilai sig. 0,000 lebih kecil dari 0,05 menunjukkan bahwa kepemilikan institusional memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap penghindaran pajak. Maka dapat disimpulkan bahwa H2 atau hipotesis kedua diterima yang berarti ada pengaruh negatif kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak. Pengaruh negatif ini menunjukkan bahwa semakin tinggi kepemilikan institusional akan menyebabkan menurunnya praktik penghindaran pajak, hal ini karena institusi seperti dana pensiun, perusahaan asuransi, dan dana investasi memiliki sumber daya dan kapasitas yang lebih besar untuk melakukan pengawasan yang ketat terhadap perusahaan tempat mereka berinvestasi. Mereka cenderung memiliki tim yang berdedikasi untuk mengawasi praktik perusahaan, termasuk kepatuhan terhadap regulasi pajak. Dengan pengawasan yang lebih ketat, perusahaan cenderung menghindari aktivitas penghindaran pajak yang dapat menimbulkan risiko hukum dan reputasi.

Kepemilikan institusional yang signifikan dapat mendorong perusahaan untuk menjaga standar tata kelola yang tinggi dan mematuhi regulasi pajak, mereka seringkali memiliki perspektif investasi jangka panjang, yang lebih tertarik pada stabilitas dan pertumbuhan jangka panjang daripada keuntungan cepat yang bisa didapat dari penghindaran pajak. Praktik penghindaran pajak yang agresif dapat menciptakan ketidakpastian dan risiko yang tidak diinginkan dalam jangka panjang. Oleh karena itu, institusi cenderung mendorong perusahaan untuk menghindari strategi penghindaran pajak demi kestabilan dan pertumbuhan yang berkelanjutan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan (Purbowati 2021) yang menunjukkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Namun hasil penelitian ini juga bertolak belakang dengan penelitian (Hilmi et al. 2022) yang menunjukkan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Variabel dewan komisaris independen memiliki nilai sig. 0,000 dan t_{hitung} sebesar -7,406. Nilai sig. 0,000 lebih kecil dari 0,05 menunjukkan bahwa dewan komisaris independen memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap penghindaran pajak. Diketahui nilai t_{hitung} sebesar -7,406 yang terletak didaerah pengaruh negatif. Maka dapat disimpulkan bahwa H3 atau hipotesis ketiga diterima yang berarti ada pengaruh negatif dewan komisaris independen terhadap penghindaran pajak. . Pengaruh negatif ini menunjukkan bahwa semakin tinggi dewan komisaris independen akan menyebabkan menurunnya praktik penghindaran pajak, hal ini karena dewan komisaris independen tidak memiliki hubungan bisnis atau keluarga dengan manajemen perusahaan, sehingga mereka lebih mungkin memberikan pengawasan yang objektif dan tidak memihak. Mereka bertugas untuk melindungi kepentingan semua pemegang saham, termasuk minoritas dengan memastikan bahwa manajemen bertindak sesuai dengan hukum dan kebijakan perusahaan yang etis. Dengan adanya pengawasan yang lebih ketat dari dewan komisaris independen, praktik-praktik penghindaran pajak agresif dapat dikurangi.

Dewan komisaris independen sering kali memiliki latar belakang profesional yang kuat dan pengalaman dalam berbagai bidang, termasuk hukum, keuangan dan audit. Mereka membawa perspektif yang berfokus pada kepatuhan dan etika bisnis, yang dapat mendorong perusahaan untuk menghindari praktik penghindaran pajak. Mereka cenderung menilai risiko penghindaran pajak tidak hanya dari segi finansial tetapi juga dari segi legal dan reputasional. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan (Simorangkir and Rachmawati 2019) yang menunjukkan bahwa dewan komisaris independen berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Namun hasil penelitian ini juga bertolak belakang dengan penelitian (Purbowati 2021) yang menunjukkan bahwa dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Variabel komite audit memiliki nilai sig. sebesar 0,008 dan t_{hitung} sebesar -2,706. Nilai sig. 0,008 lebih kecil dari 0,05 menunjukkan bahwa komite audit memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap penghindaran pajak. Diketahui nilai t_{hitung} sebesar -2,706 terletak didaerah pengaruh negatif, maka dapat disimpulkan bahwa H4 atau hipotesis keempat diterima yang berarti ada pengaruh negatif komite audit terhadap penghindaran pajak. Pengaruh negatif ini menunjukkan bahwa semakin tinggi komite audit akan menyebabkan menurunnya praktik penghindaran pajak, hal ini karena komite audit bertugas untuk mengawasi proses pelaporan keuangan dan memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Mereka memiliki tanggung jawab untuk meninjau laporan keuangan, memastikan akurasi, dan mengidentifikasi potensi kesalahan atau kecurangan, termasuk dalam hal perpajakan. Dengan pengawasan yang lebih ketat, praktik penghindaran pajak dapat dikurangi, karena tindakan ini dapat diidentifikasi dan dicegah lebih awal.

Perusahaan yang memiliki komite audit dalam strukturnya akan lebih bertanggung jawab dan terbuka dalam menyajikan laporan keuangan karena komite audit juga bertugas untuk memonitor kegiatan yang berlangsung dalam perusahaan (Pramesti 2019). Hal ini karena komite audit memastikan bahwa perusahaan akan mematuhi semua peraturan dan standar akuntansi yang berlaku, mereka bekerja sama dengan auditor internal dan auditor eksternal untuk meninjau kebijakan dan praktik perusahaan, termasuk kebijakan perusahaan. Kepatuhan terhadap regulasi perpajakan mengurangi kemungkinan perusahaan melakukan penghindaran pajak yang agresif. Komite audit meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan keuangan perusahaan. Mereka memastikan bahwa informasi keuangan disajikan secara jujur dan akurat, yang mencakup pengungkapan kewajiban pajak yang benar. Dengan transparansi yang lebih besar, perusahaan lebih mungkin untuk menghindari praktik penghindaran yang tidak etis atau ilegal. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang telah (Hilmi et al. 2022) yang menunjukkan bahwa komite audit berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Namun hasil penelitian ini juga bertolak belakang dengan penelitian (Yohanes and Sherly 2022) yang menunjukkan bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Variabel kualitas audit memiliki nilai sig. sebesar 0,007 dan t_{hitung} sebesar -2,742. Nilai sig. 0,007 lebih kecil dari 0,05 menunjukkan bahwa kualitas audit memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap penghindaran pajak. Diketahui t_{hitung} sebesar -2,742 terletak didaerah

pengaruh negatif, maka dapat disimpulkan H5 atau hipotesis kelima diterima yang berarti ada pengaruh negatif kualitas audit terhadap penghindaran pajak. Pengaruh negatif ini menunjukkan bahwa semakin tinggi kualitas audit akan menurunkan praktik penghindaran pajak., hal ini karena perusahaan yang diaudit oleh firma audit ternama dan bereputasi baik terutama big 4 KAP cenderung lebih dipercaya oleh pemangku kepentingan, termasuk pemegang saham, regulator, dan publik. Auditor berkualitas tinggi menjaga reputasi mereka dengan memastikan kepatuhan klien terhadap regulasi perpajakan. Oleh karena itu, perusahaan yang diaudit oleh auditor yang kredibel cenderung menghindari praktik penghindaran pajak untuk mempertahankan reputasi baik mereka.

Auditor eksternal bertugas untuk menganalisa, dan melihat kecakapan dari suatu perusahaan dalam menjalankan usahanya melalui laporan keuangan, dan bila semakin diakui nama auditor eksternal maka secara tidak langsung akan memiliki kualitas audit yang baik, auditor eksternal yang diakui telah memiliki nama di Indonesia sekarang adalah Big 4, yaitu PriceWaterhouseCooper (PWC), DeloitteToucheTohmatsu, KPMG, dan Ernst & Young (E&Y) (Mira and Purnamasari 2020). Kualitas audit yang tinggi meningkatkan kemampuan perusahaan dan mencegah praktik penghindaran pajak yang tidak sah. Auditor berkualitas tinggi memastikan bahwa perusahaan mematuhi standar akuntansi yang berlaku, kepatuhan terhadap standar ini mencakup pengungkapan yang jujur dan akurat atas kewajiban pajak. Auditor yang baik akan menegaskan bahwa perusahaan tidak melakukan manipulasi data untuk tujuan penghindaran pajak, sehingga meningkatkan transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan (Mira and Purnamasari 2020). yang menunjukkan bahwa kualitas audit berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Namun hasil penelitian ini juga bertolak belakang dengan penelitian (Khairunnisa Ade Imam 2020) yang menunjukkan bahwa kualitas audit tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan hasil uji simultan F tingkat pengaruh variabel kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dewan komisaris independen, komite audit dan kualitas audit terhadap penghindaran pajak yang ditemukan sebesar 63,8% ($Adjusted R^2 = 0,683$). Hal ini menunjukkan bahwa secara simultan kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dewan komisaris independen, komite audit dan kualitas audit mampu mempengaruhi tingkat penghindaran pajak sebesar 63,8%. Sisanya 36,2% dipengaruhi variabel lain yang tidak digunakan dalam penelitian ini.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai pengaruh kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dewan komisaris independen, komite audit dan kualitas audit terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor *food and beverage* pada periode tahun 2020-2022 diperoleh hasil sebagai berikut: kepemilikan manajerial berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak. Sedangkan kepemilikan institusional, dewan komisaris independen, komite audit, dan kualitas audit berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak. Serta kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dewan komisaris independen, komite audit dan kualitas audit secara simultan berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Saran yang dapat diberikan untuk penelitian selanjutnya adalah memperluas populasi objek penelitian, tidak hanya pada sektor *food and beverage* tetapi juga pada sektor lain seperti sektor *consumer non-cyclicals*, dll. Selain itu, peneliti diharapkan untuk memperpanjang periode penelitian yang lebih lama untuk memberikan gambaran yang lebih representatif dan akurat mengenai penghindaran pajak serta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Amaliyah, Ridha, and Nurul Aisyah Rachmawati. 2019. "Peran Komisaris Independen Dan Kualitas Audit Terhadap Penghindaran Pajak." *E-Prosiding Akuntansi* 1(1): 1–12. <http://trilogi.ac.id/journal/ks/index.php/EPAKT/article/viewFile/461/280>.
- Astuti, Titi Puji, and Y Anni Aryani. 2017. "Tren Penghindaran Pajak Perusahaan Manufaktur Di Indonesia Yang Terdaftar Di Bei Tahun 2001-2014." *Jurnal Akuntansi* 20(3): 375–88.
- Budiman, Nita Andriyani. 2017. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan." *085228282256* 1(1).
- Detikfinance. 2019. "Mengenal Soal Penghindaran Pajak Yang Dituduhkan Ke Adaro." <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4612708/mengenal-soal-penghindaran-pajak-yang-dituduhkan-ke-adaro>.
- Edastami, Mayangsari, and Yunita Kusumadewi. 2022. "Pengaruh Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Publik Dan Profitabilitas Terhadap Penghindaran Pajak Dengan Manajemen Laba Sebagai Variabel Intervening." *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan* 4(9): 3764–72.
- Effendi, Muh. Arief. 2016. *The Power of Good Corporate Governance Teori Dan Implementasi*. Edisi 2. Jakarta: Salemba Empat.
- Erieska, Levia Aprillia. 2019. "Pengaruh Size KAP Dan Fee Audit Terhadap Kualitas Audit Dengan Rotasi Audit Sebagai Variabel Intervening (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia 2014-2017)." *Jurnal Mahasiswa Magister Akuntansi* 4(1): 1–15.
- Gresnews.com. 2013. "Indofood Sukses Makmur Kalah Di Peninjauan Kembali MA." <https://www.gresnews.com/berita/ekonomi/81932-indofood-sukses-makmur-kalah-di-peninjauan-kembali-ma/>.
- Haloho, Sagita Feby Riskina. 2021. "Pengaruh Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, Dewan Komisaris Independen Dan Leverage Terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris Pada Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2019)." *Prosiding: Ekonomi dan Bisnis* 1(1): 705–19. <https://jurnal.ubd.ac.id/index.php/pros/article/view/1147>.
- Hayu, Sarasati Dea, and Asyik Nur Fadrijih. 2018. "Pengaruh Good Corporate Governance, Profitabilitas, Likuiditas, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance." *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi* 7(Januari): 7–20.
- Hilmi, Marwan Faiz, Sisti Nadia Amalia, Zul Amry, and Susi Setiawati. 2022. "Pengaruh Dewan Komisaris Independen, Komite Audit, Leverage Dan Intensitas Modal Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017." *Owner* 6(4): 3533–40.
- Indonesia, Pemerintah. 2007. 1994 *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan*. ed. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Khairunnisa Ade Imam, Mirda Thalia; Muslim. 2020. "Pengaruh Leverage, Likuiditas, Dan Kualitas Audit Terhadap Penghindaran Pajak." *Jurnal Riset Keuangan Dan Akuntansi* (Vol 6, No 2 (2020): Jurnal Riset Keuangan Dan Akuntansi (JRKA)).
- Kompas.com. 2014. "Coca-Cola Diduga Akali Setoran Pajak."

<https://money.kompas.com/read/2014/06/13/1135319/Coca-Cola.Diduga.Akali.Setoran.Pajak>.

- . 2020. “Diperkirakan Rugi Rp 68,7 Triliun Akibat Penghindaran Pajak.” <https://money.kompas.com/read/2020/11/23/183000126/ri-diperkirakan-rugi-rp-68-7-triliun-akibat-penghindaran-pajak>.
- Meliani, Cristin Natasya, and Desy Lesmana. 2022. “Pengaruh Kepemilikan Manajerial Dan Konservatisme Akuntansi Terhadap Tax Avoidance.” *Jurnal Informasi Akuntansi* (3): 1–15.
- Merslythalia, Retta, and Mienati Somya Lasmana. 2017. “Pengaruh Kompetensi Eksekutif, Ukuran Perusahaan, Komisaris Independen, Dan Kepemilikan Institusional Terhadap Tax Avoidance.” *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis*: 117.
- Mira, Mira, and A. Wirta Purnamasari. 2020. “Pengaruh Kualitas Audit Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Sektor Perbankan Yang Terdaftar Di Bei Periode 2016-2018.” *Amnesty: Jurnal Riset Perpajakan* 3(2): 211–26.
- Murtina, Wendy Sri, Wirmie Eka Putra, and Reni Yustien. 2022. “Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) (Studi Empiris Perusahaan Perbankan Terdaftar Di BEI Tahun 2015-2019).” *Jurnal Akuntansi Dan Auditing* 17(2): 47–66.
- Novi Susilowati, and Andi Kartika. 2023. “Pengaruh Komisaris Independen, Komite Audit, Kualitas Audit Dan Karakteristik Perusahaan Terhadap Tax Avoidance.” *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha* 14(03): 703–12.
- Novitasari. 2018. “(Studi Pada Perusahaan Properti Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2011-2016).” *Skripsi*: 1–123. <http://repository.ub.ac.id/id/eprint/165825/>.
- Pramesti, olivia mega dyah. 2019. “PENGARUH KARAKTERISTIK PERUSAHAAN DAN CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK (STUDI PADA PERUSAHAAN PROPERTI DAN REAL ESTATE YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA).” 19(5): 1–23.
- Prastiyanti, Sinta, and Arya Samudra Mahardhika. 2022. “Analisis Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Firm Size, Dan Profitabilitas Terhadap Tindakan Tax Avoidance.” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Manajemen, Bisnis dan Akuntansi (JIMMBA)* 4(4): 513–26.
- Purbowati, Rachyu. 2021. “Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance (Penghindaran Pajak).” *JAD : Jurnal Riset Akuntansi & Keuangan Dewantara* 4(1): 59–73.
- Ritonga, Pardomuan. 2022. “Pengaruh Corporate Social Responsibility Dan Komite Audit Terhadap Kualitas Audit Dan Implikasinya Terhadap Penghindaran Pajak.” *Ultimaccounting Jurnal Ilmu Akuntansi* 14(1): 1–18.
- Simorangkir, Parissan, and Nurul Aisyah Rachmawati. 2019. “PENGARUH PROPORSI DEWAN KOMISARIS INDEPENDEN, KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL DAN CAPITAL INTENSITY TERHADAP PENGHINDARN PAJAK.” 2: 5–10.
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Bisnis*. Alfabeta.
- Virdausi, Wildan. 2021. *Pengaruh Corporate Governance Terhadap Prnghindaran Pajak Perusahaan Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Pada Tahun 2016-2019 Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Pengaruh Corporate Governance Pada Perusahaan Perbankan Yang Terda*.

- Yadasang, R.M., H.M. Suun, and F. Nasaruddin. 2019. "Pengaruh Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, Dan Ukuran Dewan Komisaris Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di BEI 2015-2017." *Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi* 14(1): 17–23.
- Yohanes, and Fransisca Sherly. 2022. "Pengaruh Profitability, Leverage, Audit Quality, Dan Faktor Lainnya Terhadap Tax Avoidance." *E-Jurnal Akuntansi Tsm* 2(2): 543–58. <http://jurnaltsm.id/index.php/EJATSM>.